



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 415 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN JEMBER**

REKTOR IAIN JEMBER

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Jember, dipandang perlunya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Negeri Jember, dipandang perlunya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor IAIN Jember tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi ;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
- Memperhatikan** : Hasil Workshop SOP IAIN Jember tanggal 10 Oktober 2015 dan Kerja Tim Perumus Standar Operasional Prosedur (SOP) IAIN Jember.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN JEMBER;
- Pertama : Standar Operasional Prosedur (SOP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember sebagaimana disebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dipergunakan sebagai panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan secara rinci dan sistematis oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal: 18 April 2016

Prof. Dr. H. BABUN SUHARTO, SE., MM.
NIP. 196603221993031002



Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis. Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Para Wakil Rektor IAIN Jember;
6. Kepala Biro AUAK IAIN Jember;
7. Para Dekan dan Ketua Jurusan IAIN Jember;
8. Para Ketua Lembaga dan Kepala UPT IAIN Jember;
9. Arsip.